

ABSTRAK

Muhammad Zahrawi, 2020, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Tanaman Tembakau di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing Zulaekah, M.EI.

Kata Kunci : Hukum Islam, Akad *Mukhabarah*, Tanaman Tembakau

Mukhabarah adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang tanah kepada penggarap yang bersedia untuk menyediakan bibit dan mengelola lahan, yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama atau adat istiadat.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana praktik akad *mukhabarah* pada pengelolaan tanaman tembakau di Desa Pangongsean; *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *mukhabarah* pada pengelolaan tanaman tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pangongsean.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan atau (*field research*). Sumber data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Informannya adalah kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, ustad, pemilik tanah, penggarap tanah, dan masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan pola pikir induktif. Kemudian pengecekan keabsahan data dilakukan dengan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, proses akad *mukhabarah* pada pengelolaan tanaman tembakau yang terjadi di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yaitu pemilik tanah mendatangi rumah penggarap tanah atau penggarap tanah yang mendatangi rumah pemilik tanah. Setelah kedua belah pihak sepakat atau tanah diterima oleh penggarap/petani, maka tanah tersebut akan dikelola sepenuhnya yang mana biaya bibit dan pengelolaannya berasal dari penggarap. Sistem bagi hasil mengikuti kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan istilah “*empan*” (bahasa Madura artinya menempatkan sesuatu sesuai kesepakatan) yaitu seperempat (25%) untuk pemilik tanah sedangkan sisanya untuk penggarap tanah. Batas kerja sama pengelolaan tanaman tembakau kurang lebih 3 bulan. Apabila kerja sama ini mengalami keuntungan maka bisa dilanjutkan pada musim yang akan datang. *Kedua*, menurut hukum Islam praktik akad *mukhabarah* terhadap pengelolaan tanaman tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Desa pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dilihat dari segi rukun dan syaratnya sudah sah dan memenuhi ketentuan dari akad *mukhabarah*. Namun, terdapat satu syarat dari akad *mukhabarah* yang tidak dilaksanakan oleh pihak penggarap/petani yaitu pembagian hasil, Sehingga kerjasama tersebut ini telah melanggar prinsip keadilan.